



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 77/KEP/2012

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2012 – 2032**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012 – 2032 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012 – 2032;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002) Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Bentuk dan Tata cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Daerah Tahun 2012 – 2032 sebagai berikut:

1. Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud diatas perlu dilakukan penyempurnaan yaitu:
 - a. Judul Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, diubah menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Untuk selanjutnya semua frase Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah diubah menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Pasal 1 angka 38 definisi “Kawasan Lindung” agar menyesuaikan dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - c. Pasal 9 pengaturan mengenai “sistem perdesaan” agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem perdesaan;
 - d. Pasal 20 untuk wilayah sungai disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 - e. Pasal 21 agar ditambahkan ayat (4) baru yang berbunyi:
 - (4) Pengembangan potensi Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan akan Air Baku berasal dari Sub DAS di wilayah Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kalibawang.
 - f. Pasal 29 ayat (3) ketentuan mengenai pengelolaan air limbah komunal untuk domestik dan kawasan industri agar diatur dalam pasal atau ayat tersendiri.
 - g. Pasal 29 ayat (6) ketentuan penanganan limbah industry B3 *on site* diubah sehingga penanganan limbah industry B3 tidak *on site*.
 - h. Pasal 35 huruf c, ketentuan untuk Waduk Sermo agar menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - i. Pasal 36 ayat (2) frase “100 (seratus) meter” diubah menjadi “paling sedikit 100 (seratus) meter”;

- j. Pada Bab V Penetapan Kawasan Strategis agar mengacu kawasan Strategis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:
- 1) Kawasan Strategis Pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Kawasan Strategis Pelestarian Sosial Budaya;
 - 3) Kawasan Strategis Pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - 4) Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya; dan
 - 5) Kawasan Startegis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut;
- k. Pasal 95 ayat (2) rumusan ketentuan pidana agar menyebutkan secara tergas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan pada angka 118;
- l. Agar ditambah dalam Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran bagi Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- m. Penulisan singkatan yang tidak tercantum didalam ketentuan umum agar dipanjangkan, antara lain Pasal 19 ayat (5) huruf b, Pasal 29 ayat (6);
- n. Perlu adanya amanat dalam Peraturan Daerah ini terkait batas waktu penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW;
- o. Penulisan istilah bahasa asing di dahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (), sesuai dengan Lampiran I angka 254 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Substansi materi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo agar mencakup tentang Kebijakan, Strategi dan Arahan Pengembangan dari masing-masing rencana pengembangan;
- q. Agar ditambah Indikasi Program Utama sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah;

- r. Dalam Kartografi Peta terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan antara lain:
- 1) Penulisan orientasi dalam bahasa Inggris diubah dalam bahasa Indonesia (arah utara : Utara, Selatan, Barat, Timur sebagai pengganti *North, South, West, East*);
 - 2) Kartografi dalam Peta agar ditambah *Feature* Laut;
 - 3) Agar mencantumkan nama Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo;
 - 4) Agar mencantumkan proyeksi geografis dalam *Datum* WGS 84 *Zone* 495;
 - 5) Penulisan sumber "Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" agar mencantumkan tahun pembuatan;
 - 6) Agar menambahkan Koordinat Lintang : Utara dan Selatan;
 - 7) Citra satelit *landsat* TM Tahun 2002, agar mencantumkan sumbernya;
 - 8) Penulisan nama desa (*Toponimi*) agar dibuat secara proporsional;
 - 9) *Feature* kelas jalan agar dibedakan menjadi Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor, dan Lokal;
 - 10) Pencantuman Legenda simbol titik di atas *line*;
 - 11) Penulisan Samudra Hindia menggunakan warna biru dan ditulis dengan huruf *Times New Roman (Italic)*;
 - 12) agar dilakukan pembedaan antara Simbol Bandara Udara yang sudah ada dengan rencana pengembangan Bandara Udara;
 - 13) Dalam Peta Struktur Ruang dicantumkan lokasi Pelabuhan;
 - 14) Dalam Peta terdapat 2 (dua) Pola Ruang, agar memudahkan dalam pembacaan Pola Ruang dalam peta perlu dibuat lebih jelas, antara lain:
 - a) Pencantuman *poligon* putih agar diberi keterangan pendukung dalam Legenda;
 - b) Sumber untuk menyusun pola ruang agar disebutkan;
 - c) Agar dibedakan Penggunaan warna antara Obyek Wisata dan sekitar mata air;
 - d) Pemberian arsir antar poligon agar lebih jelas;
 - 15) Pada Kawasan Rawan Bencana agar dibuat lebih jelas terkait degradasi warna rawan gerakan tanah / longsor, penyeragaman Simbol Waduk dengan peta lain, pencantuman keterangan warna putih di sekitar Waduk Sermo, pencantuman sumber dan peta geologi;

- 16) Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kulon Progo agar menyesuaikan dengan Kawasan Rawan banjir Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 17) Sungai dalam Kawasan Rawan Bencana Kekeringan agar dicantumkan untuk mendukung poligon putih dalam Peta;
 - 18) Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan agar dibuat lebih jelas terkait sumber dan peta geologi;
 - 19) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b agar dicantumkan dalam Peta Struktur Ruang;
 - 20) Pencitraan Sistem Perkotaan dalam peta agar dibuat lebih jelas;
 - 21) Dalam Peta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012 – 2032 pada sudut kanan atas di atas Judul Peta agar ditambahkan dengan judul Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 195 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Terhadap Legal drafting Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud diatas agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta telah melalui proses konsultasi publik.
- KETIGA : Album peta pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo telah lengkap dengan Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang dengan skala minimal 1:50.000
- KEEMPAT : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Daerah Tahun 2012 - 2032 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Daerah Tahun 2012 - 2032, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *14 FEBRUARI 2012*

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian di Jakarta selaku Ketua BKPRN;
3. Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas di Jakarta selaku Sekretaris BKPRN;
4. Menteri selaku anggota BKPRN;
5. Bupati Kulon Progo di Wates;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo di Wates;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo di Wates.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.